

## IMPLEMENTASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP TERJADINYA PENINGKATAN DISPENSASI PERKAWINAN DI GORONTALO

Desi Syafitri, Nely Hartati  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
*Desisyftri2001@gmail.com*

*ABSTRACT: Marriage is the gathering of two people who were originally separated and stood alone, becoming a whole and a complete couple. Marriage is a process of forming a family between a man and a woman based on love and affection. According to article 1 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, what is meant as marriage is an inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One True Godhead. In this study, the researcher used normative juridical legal research, namely research on legal materials in the form of legislation or written law, which in this case is Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. In legal research, a method of approach is needed that is intended to obtain information from various aspects regarding the legal problem that is being tried to find answers. So in relation to this normative legal research, the author uses a statutory approach or Statute Approach, which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being discussed, namely the regulation of laws relating to the granting of marriage dispensation to minors.*

*Keywords : marriage, dispensation, affection.*

### PENDAHULUAN

Batasan usia dalam melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas tahun). ) dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas tahun).” Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 7 Ayat (2) yaitu “Dalam hal terjadi penyimpangan dari Ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.”

Dengan adanya batasan usia yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut tentunya untuk membatasi terjadinya pernikahan dini, dimana kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan tersebut masih di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun apabila terjadi penyimpangan dalam masyarakat maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam sebuah pernikahan tentunya ada batasan usia, dimana batasan usia itu penting bagi siapa saja yang ingin menikah. Pengaturan mengenai batasan usia dalam perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan yang baik adalah perkawinan dimana mereka sudah berkecukupan atau sesuai anjuran pemerintah. Terkait dengan persoalan pembatasan usia perkawinan yang ada, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa perubahan batas usia antara perempuan dan laki-laki adalah sama yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Hak pelaksanaan membentuk keluarga telah dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>1</sup> Abdullah, Suaib. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo)." *Skripsi* 1.1011417228 (2021).

Perubahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya mengubah atau menambah batas usia perempuan. Dimana batas usia sebelumnya adalah 16 (enam belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, hal ini disamakan dengan batas usia pada laki-laki. Tujuan dari perubahan batas usia minimal tersebut adalah agar dilihat dari segi kematangan mental dan fisik ketika melakukan pernikahan di bawah umur dan mewujudkan pernikahan secara baik dan bahagia tanpa harus memikirkan masalah perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun bagi masyarakat, ada batasan usia pernikahan yang seolah tidak dipandang sebelah mata.

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tigapuluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang.<sup>2</sup> Kartono (1992) menyatakan usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun.

Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%.

Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,85%.

Berikutnya, pernikahan usia di bawah umur perempuan di Banten sebesar 9,11%. Setelahnya ada Bengkulu sebesar 8,81%, kemudian Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48%.<sup>4</sup>

Di Gorontalo sendiri, menurut data awal yang diperoleh penulis dari panitera Pengadilan Agama Limboto kelas 1 B, bahwa dari tahun 2018-2019 mengenai kasus permohonan dispensasi nikah adalah aplikasi terbanyak setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto menangani 272 perkara yang terdiri dari 4 perkara tersisa pada tahun 2017 dan 268 perkara diterima pada tahun 2018.<sup>5</sup>

Angka pernikahan di usia muda seharusnya ditekan karena dapat mengakibatkan masalah yang lebih kompleks, mulai dari masalah demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan masalah lainnya.

Salah satu penyebab tingginya tingkat perkawinan dini adalah karena mudahnya pemberian dispensasi pernikahan terhadap pasangan dibawah umur oleh pengadilan agama. Contohnya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 184 perkara pasangan dibawah umur yang mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A dan telah resmi dikabulkan. Sementara data terakhir pada pertengahan tahun 2021 sudah tercatat sebanyak 93 perkara yang berhasil dikabulkan. Ini merupakan permasalahan yang serius untuk pemerintah Gorontalo dalam menangani permasalahan perkawinan dini.

Pada dasarnya, tujuan dari pemberian dispensasi adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, namun nyatanya hal tersebut tidaklah berjalan sebagaimana semestinya.

---

<sup>2</sup> Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41. Hal. 136

<sup>3</sup> Banderan, D. W. K., Dali, R., & Lapolo, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda di provinsi gorontalo. *Jurnal Keluarga Berencana*, [ejournal], 2(1), 34-42. Hal. 35

<sup>4</sup> Dapat dilihat di <https://shorturl.at/lvCS1>

<sup>5</sup> Yunus, Dania, and Lahaji Lahaji. "Penetapan Pengadilan Agama Limboto Kelas 1B (Studi Dispensasi Nikah Tahun 2018-2019)." *AS-SYAMS* 1.2 (2020): 2.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami sangat tertarik untuk meneliti penerapan undang-undang tersebut karena adanya Kesenjangan Antara Das Sollen dan Das Sein dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP TERJADINYA PENINGKATAN DISPENSASI PERKAWINAN DI GORONTALO.**

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang dispensasi perkawinan dini yang ditinjau dari pasal 1 UU No. 16 tahun 2019, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansinya, maka peneliti akan merumuskan permasalahan sebagai berikut : **Pertama** Apa tujuan pemberian dispensasi perkawinan dini?, **Kedua** Bagaimana cara menanggulangi tingginya tingkat pengajuan dispensasi perkawinan dini?, **Ketiga** Apa dampak sosiologis dari perkawinan dini? Dan Keempat Bagaimana peran hakim dalam pengimplementasian uu no 16 tahun 2019?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Implementasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Terjadinya Peningkatan Dispensasi Perkawinan Di Gorontalo” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. “Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (AgusYudhaHernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun Statute Approach, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan dispensasi perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang dispensasi perkawinan.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **4.1 Tujuan Pemberian Dispensasi Perkawinan Dini**

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan antara dua keadaan darurat, yang terjadi akibat perkawinan pada usia anak (perkawinan dini) dan keadaan darurat yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak. Untuk mengantisipasi terjadinya disparitas dalam penanganan perkara permohonan dispensasi perkawinan, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai proses mengadili perkara dispensasi perkawinan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat (Aprianti, 2021).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bila dilihat dari pengertian perkawinan ada tiga unsur, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat tujuan yaitu bahwa dalam suatu perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk menjaga dan memelihara keseimbangan dalam rumah tangga yang bahagia. Tapi untuk menjalankan hal itu

Hal ini tidak bisa dikatakan mudah, karena pada praktiknya ada 40% pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur.<sup>6</sup>

Bersandar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan dua belas) tahun” pernyataan tersebut telah mengatur dengan jelas batasan usia minimum yang dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dengan adanya kasus hukum maraknya praktik perkawinan di bawah umur dinilai telah terjadi melanggar aturan dan ketentuan pasal tersebut. Dalam menanggapi permasalahan di atas, maka perlu diterapkan Dispensasi Nikah yang bertujuan untuk menghindari zamen leven atau kumpul kebo.

Maksud pemberian dispensasi nikah ini dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 3 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang asas dan tujuannya. Pasal 2 berbunyi “Hakim mengadili permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan asas:

---

<sup>6</sup> Chintyauti, Livia Annisa, Muhamad Jodi Setianto, And Komang Febrinayanti Dantes. "Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.3 (2022): 31-32.

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak untuk hidup dan
3. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
4. Apresiasi atas pendapat anak
5. Apresiasi atas berkah dan martabat manusia
6. Non-diskriminasi
7. Kesetaraan gender
8. Persamaan di depan hukum
9. Keadilan
10. Kemanfaatan
11. Kepastian hukum.

Pasal 3 berbunyi “Pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan bertujuan untuk:

- 1) menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- 2) menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak
- 3) meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan anak
- 4) mengidentifikasi ada tidaknya paksaan di balik pengajuan permohonan dispensasi nikah
- 5) mewujudkan standarisasi proses peradilan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan<sup>7</sup>

Permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan oleh orang tua dari anak laki-laki yang sebagian masih berusia 17 tahun, yang biasanya sudah putus sekolah karena alasan ekonomi, dan terbiasa bekerja serabutan seperti menggondong bentor. dan telah menjalin hubungan dengan calon mempelai cukup lama, sehingga orang tuanya melihat untuk menikah segera sebelum terjadi sesuatu yang tidak terjadi. diinginkan yang dapat mempermalukan keluarga. Namun ada juga orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi karena calon mempelai sudah hamil, biasanya hal ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut.<sup>8</sup>

#### **4.2 Hal-Hal Harus Diperhatikan Sebelum Menikah Usia Dini**

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah lebih awal maka hal utama yang harus diperhatikan adalah persiapan diri terlebih dahulu agar nanti memiliki bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan menghindari dari kemungkinan buruk. Adapun hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

##### Kesiapan diri

Jika seseorang ingin melangkah menuju pernikahan, maka ia harus memiliki kesiapan terlebih dahulu, kesiapan itu yang berarti fisik, mental, material, atau lainnya. Kesiapan segala sesuatu diperlukan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Selain menyiapkan perangkat fisik, mental dan material, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal lanjutan, sebagai berikut :

- Persamaan dalam tujuan pernikahan
- Persamaan tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak serta arah pendidikannya

<sup>7</sup> Sasak, Pada Tradisi Merarik Suku, And Fitria Devi Wulandari. "Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur." (2021): X-Xi.

<sup>8</sup> Djuma, Taufik, And Zulkarnain Suleman. "Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah Di Kota Gorontalo." *Al-Mizan* 14.2 (2018): 288

- Mempunyai dasar pernikahan dan hidup yang kuat dalam berumah tangga baik itu toleransi maupun cinta kasih,

Faktor – faktor diatas harus dibereskan pemikirannya sebelum pernikahan, apabila hal ini telah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dapat membina keluarga.

- ✚ **Kematangan emosi.**

Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemampun untuk menyesuaikan diri, memantapkan diri dan menghadapi segala sesuatu semacam kondisi dimana kita mampu memecahkan masalah yang kita hadapi saat itu. Dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga keberlangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.

- ✚ **Mempunyai bekal ilmu.**

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Ada kewajiban dan tanggung jawab. Perkawinan menuntut adanya ilmu agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyimpang.

- ✚ **Kemampuan memenuhi tanggung jawab.**

Kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami bersama sama dengan seorang istri sebagai pasangan sehingga terkadang membuat seseorang takut untuk melakukan pernikahan. Suami dan istri saling bertanggung jawab terhadap hal. Mulai dari mengurus rumah tangga hingga mengurus anak mereka. Selain itu banyak lagi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu sebelum menikah pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

### **4.3 Dampak Sosial Dari Adanya Perkawinan Dini**

Pernikahan dini memiliki pengaruh besar pada tingginya tingkat kematian ibu, kematian bayi dan harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda dan kesakitan serta kematian anak-anaknya relatif lebih tinggi dibandingkan usia ibu-ibu lainnya, bahkan berpengaruh pada pendidikan anak dan kemampuan membentuk keluarga sehat sejahtera. Penelitian dan pengalaman di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pernikahan masih muda memiliki dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa risiko utama bagi kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil dan melahirkan di usia muda, tetapi juga anak hasil perkawinan usia muda itu.

#### **a. Ekonomi**

Faktor usia dan faktor ekonomi selalu menjadi sorotan disetiap kasus pernikahan dini. Bagi waninta faktor usia menjadi sorotan terutama karena wanita yang menikah dini dikhawatirkan efek pada kesehatannya terutama saat melahirkan, itu disebabkan karena organ kewanitaan yang terlalu muda belum siap mengandung dan melahirkan. Secara fisik, mental dan intelektual mereka juga tidak siap sehingga dapat mempengaruhi kualitas keturunan selanjutnya.

#### **b. Kesehatan**

Dari segi kesehatan, ada yang sudah menyiapkan biayanya untuk kesehatan, dengan menyisihkan sedikit penghasilan per bulan, agar saat sakit tidak terlalu bingung untuk berobat karena sudah ada persiapan sebelumnya. Tapi ada juga yang tidak mempersiapkan karena sudah selesai atau tidak bisa mengatur keuangan keluarga. Selain faktor kesehatan yang cukup berpengaruh, ada juga faktor psikologis, meskipun menikah di usia dewasa tidak dapat dipisahkan dari konflik domestik. Namun, dengan kedewasaan yang ada mereka akan lebih mudah mendapatkan solusi dari masalah rumah tangga yang mereka hadapi, berbeda dengan para pelaku pernikahan dini

sering menghadapi masalah emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda. Bukan hanya karena faktor emosi tapi juga sering dipicu oleh faktor ekonomi dalam kehidupan mereka yang pas-pasan.

Emosi yang tidak stabil memungkinkan sering terjadi pertengkaran jika menikah di usia dini. Pendapat itu tidak salah, tapi juga tidak seratus persen benar. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dengan faktor usia saja. Banyak faktor seseorang mencapai usia dewasa mental yaitu keluarga, IQ sosial dan pendidikan. Makin dewasa seseorang akan lebih mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Yang sering bertengkar cenderung kekanak-kanakan sehingga belum bisa mengendalikan emosinya.

Masalah yang sering terjadi pada pernikahan dini umumnya adalah penyesuaian pada masing-masing karakter, hal ini berhubungan erat dengan kematangan yang belum matang karena usia yang masih relatif muda untuk ukuran pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis yang sangat dipengaruhi oleh faktor usia yang relatif muda dan faktor ekonomi yang merupakan dampak langsung yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pelaku pernikahan dini, sedangkan dampak yang khas pada pernikahan dini adalah penyesuaian karakter pada pasangannya masing-masing.

#### b. Dampak Terhadap Hukum

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Pasal 6 Ayat 2 Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Meski batas usia minimal sudah ditentukan, UU Perkawinan memberikan kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat usia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh orang tua laki-laki maupun perempuan”.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, memelihara, memelihara, mendidik dan melindungi anak, membina tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

### **4.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan**

Pengajuan permohonan dispensasi nikah hampir sama dengan pengajuan perkara perdata lainnya, namun apabila tata cara yang diajukan tidak dipenuhi atau tidak sesuai pada saat pengajuan permohonan dispensasi nikah, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses/ditolak.

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan antara dua keadaan darurat, yang terjadi akibat perkawinan pada usia anak (perkawinan dini) dan keadaan darurat yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak. Untuk mengantisipasi terjadinya disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi perkawinan, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai proses mengadili perkara dispensasi perkawinan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pengadilan.

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Ajudikasi Permohonan Dispensasi Nikah (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Nikah). Putusan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat (Aprianti, 2021).

Perma Dispensasi Perkawinan guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan yang berorientasi pada kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat

dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan. Perma yang mengatur bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin atas dasar hal tersebut di atas; Kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Banyak faktor atau alasan mengajukan dispensasi nikah, misalnya dengan alasan orang tua ingin melihat anaknya menikah secepatnya, karena anaknya sudah pacaran dan hamil duluan, faktor pendidikan dimana orang tua melakukan belum memahami pentingnya pendidikan kemudian mendesak anaknya untuk segera menikah, faktor ekonomi dimana orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi kemudian orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya untuk meringankan beban keluarga.

Sebelum pemberian izin dispensasi kawin, hakim ketua beserta anggotanya akan memeriksa perkara permohonan dispensasi yang diterima itu kemudian bermusyawarah untuk menentukan dikabulkan atau ditolak, karena hakim pada waktu memberikan putusan atau penetapan atas perkara yang diajukan kepada itu harus didasarkan pada asas-asas atau peraturan-peraturan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon.<sup>9</sup>

Dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hakim tunggal mengetahui bahwa anak perempuan para Pemohon masih di bawah umur yang menurut ketentuan undang-undang belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu Hakim telah menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya. Di sisi lain, fakta persidangan mengungkapkan bahwa anak-anak para Pemohon dan calon suaminya begitu erat hubungannya, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak-anak para Pemohon hamil 8 (delapan) bulan. , sehingga jika tidak segera dinikahi akan berdampak negatif pada sisi mental dan sosial keduanya dan keluarga besarnya.

Pemberian dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama yang menangani perkara dispensasi perkawinan ini, hakim tunggal sesuai dengan hasil pertimbangannya terutama dalam hal kesanggupan para pihak untuk menjalankan kehidupan rumah tangga setelah diberikan dispensasi sebagai maupun karena alasan yang sangat mendesak, hakim berwenang penuh untuk menentukan apakah dispensasi dapat diberikan atau tidak. Dalam menentukan perkara dispensasi nikah, ada beberapa pilihan yang dapat diambil oleh hakim yang menangani perkara tersebut, yaitu menolak atau mengabulkan perkara.<sup>10</sup>

Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada umumnya hakim akan menggunakan Syllogisme dengan merumuskan perundang undangan dan fakta di persidangan menjadi keputusan. Untuk sampai pada keputusan yang benar, hukum dan fakta persidangan harus searah. Ketika salah satu formulasi salah, maka akan menghasilkan keputusan yang salah.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan adalah sesuai dengan hukum (legal standing, adanya larangan perkawinan atau tidak), di luar hukum (keadilan masyarakat, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan manfaat/kemudharatan).

Selain pertimbangan hakim pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur karena suatu masalah dimana perkara tersebut mengharuskan calon suami istri harus melaksanakan perkawinan. Ada beberapa permasalahan di suatu lingkungan, dimana lingkungan menganggap perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar. Dengan begitu sulit untuk menindaklanjuti

---

<sup>9</sup> Rohmatzuhriyah, Evi, et al. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur." *Bhirawa Law Journal* 3.1 (2022): 54.

<sup>10</sup> Mokobombang, Taib. "Pelaksanaan Perkawinan Sejak Pemberlakuan Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *As-Syams* 2.1 (2021): 109-110.

dan mengikuti aturan. Jika dalam suatu lingkungan selalu melangsungkan pernikahan di bawah umur, tentu hal ini sudah menjadi kebiasaan. Dikhawatirkan juga ada langkah yang tidak tepat.

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah tidak serta merta tanpa alasan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi berdirinya dispensasi perkawinan. Faktor tersebut dapat dari pemohon atau dari hakim dimana hakim adalah pemberi dispensasi nikah.

Keputusan hakim dalam memberikan dispensasi tentunya memiliki banyak pertimbangan, dimana perhitungan tersebut untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dalam perkara yang bertentangan dengan aturan dan hukum agama yaitu Zina.

#### 1. Berdasarkan Hukum

Melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun apabila perkawinan tetap harus dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan akan diberikan jika sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu:

##### a. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan :

(1)Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2)Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

##### b. Syarat administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 :

- 1) Surat penolakan kawin dari kua setempat
- 2) Fotocopy buku nikah pemohon calon suami isteri dan atau surat keterangan dari desa bagi yang nikah dibawah tangan.
- 3) Fotocopy KTP/domisili orang tua calon suami isteri
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran calon suami isteri
- 5) Fotocopy KTP/domisili calon pasangan suami isteri
- 6) Fotocopy kartu keluarga (KK) calon suami isteri
- 7) Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak calon suami isteri
- 8) Surat keterangan penghasilan calon suami dari Desa setempat
- 9) Surat keterangan hamil dari Puskesmas/Bidan/Dokter jika calon isteri sudah hamil
- 10) Surat kematian orang tua calon suami/isteri jika orang tuanya sudah meninggal dunia dari Desa
- 11) Surat keterangan status calon suami isteri dari Desa setempat
- 12) Fotocopy Akta Cerai calon suami/isteri bagi yang sudah bercerai
- 13) Surat permohonan rangkap 7
- 14) Panjar Biaya<sup>11</sup>

##### c. Tidak adanya larangan perkawinan

Alasan majelis mengabulkan permohonan pemohon adalah agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang agama. Dasar hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

---

<sup>11</sup> Kumiawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3.2 (2021): 160-180. Hal. 172

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dan saudara kandung orang tua dan antara orang tua dan antara satu dengan saudara laki-laki neneknya;
- c. Terkait dengan semenda, yaitu mertua, menantu tiri dan ibu/ayah tiri;
- d. Berkaitan dengan susuan yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Memiliki hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan istri dalam hal suami memiliki lebih dari satu istri;
- f. Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain berlaku, dilarang kawin<sup>12</sup>

## 2. Pertimbangan keadilan masyarakat

Fakta-fakta persidangan tersebut dapat menjadi dasar yang diajukan oleh Pemohon untuk dispensasi perkawinan. Untuk mengetahui fakta adanya alasan yang sah hakim memilah dan memilih faktor mana yang relevan. Pemilahan dan pemilihan faktor yang relevan dan faktual dilakukan oleh hakim melalui alat bukti. Dengan kata lain, faktor-faktor yang diajukan sebagai alasan harus didukung oleh alat bukti sebagai dasar bagi hakim untuk membentuk fakta.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah sosial. Bagi orang tua yang anaknya sudah hamil di luar nikah tetapi masih di bawah umur, mengajukan dispensasi nikah adalah cara terbaik untuk menutupi rasa malu, Ini akan menjadi aib bagi keluarga, keluarga akan mendapatkan sanksi sosial berupa gunjingan – gunjingan yang tidak pantas. Bagi anaknya sendiri, ia akan menerima hinaan dan cemoohan dari lingkungan sekitar atas apa yang dialaminya, hal itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya, apalagi ia masih labil.

Dalam hal hubungan diluar nikah, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Mengingat perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Jika pernikahan tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan wanita tersebut tidak mau bergaul dan mengurung diri sendiri. Ini juga akan berdampak pada anak yang dikandungnya. Bayi yang tidak bersalah harus diberi perlindungan. Perlindungan yang paling berharga, di samping perlindungan-perlindungan lainnya, adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan hukum, bahwa ia dilahirkan ke dunia sebagai anak yang sah yang mempunyai hak penuh baik dari pihak ibu maupun ayahnya.

Berdasarkan penafsiran secara umum, hakim merumuskan alasan-alasan dispensasi, termasuk adanya mudharatan jika perkawinan tidak dilaksanakan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimal. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada kemaslahatan.

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dalam hal pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinan nanti, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Berikut kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo seperti tabel di bawah ini:<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Dapat dilihat di <https://shorturl.at/jlNOX>

<sup>13</sup> Ali, Abdul Rahman A. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Usia Dini." *Skripsi* 1.710519020 (2021).

**Tabel 1**

**Dispensasi Nikah Akibat Hamil Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2018 sd 2020**

No .	Tahun	Jumlah
1.	2019	71
2.	2020	189
3.	2021	202

***Sumber Data Empiris Pengadilan Agama Gorontalo, tahun 2021***

Penyelesaian perkara dispensasi kawin ini mempunyai perbedaan dengan penyelesaian perkara contentius, misalnya dalam perjalanan persidangan, sebelum sidang tidak ada jawaban surat permohonan seperti halnya dalam perkara gugatan. Dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, saksi berfungsi untuk menguatkan keterangan yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan. Alasan majelis mengabulkan permohonan pemohon adalah agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Maksud dari pemberian dispensasi pada perkawinan dini adalah tidak lain untuk memberikan keadilan, kemanfaatan juga kepastian hukum kepada para pelaku perkawinan dini tersebut. Sebelum mengadili permohonan dispensasi perkawinan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan dibalik pengajuan tersebut guna melindungi hak hak anak itu sendiri
2. Berbagai dampak sosial muncul akibat dari perkawinan dini ini, mulai dari dampak terhadap anak, pasangan suami istri maupun pengabaian keluarga juga terhadap hukum yang mana hal ini akan sangat berpengaruh pada perjalanan pernikahan mereka nantinya terhadap anak contohnya, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan karena ketidak dewasa an emosi, gejala perawan muda dan cara berpikir yang belum matang.
3. Salah satu penyebab tingginya tingkat perkawinan dini adalah karena mudahnya pemberian dispensasi pernikahan terhadap pasangan dibawah umur oleh pengadilan agama. Contohnya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 184 perkara pasangan dibawah umur yang mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Gorontalo kelas 1A dan telah resmi dikabulkan. Sementara data terakhir pada pertengahan tahun 2021 sudah tercatat sebanyak 93 perkara yang berhasil dikabulkan. Ini merupakan permasalahan yang serius untuk pemerintah Gorontalo dalam menangani permasalahan perkawinan dini.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peninjauan ulang terkait pemberian dispensasi perkawinan dini tersebut guna melihat kembali dampak-dampak yang timbul dari adanya pemberian dispensasi perkawinan tersebut baik itu dari sisi asas kemanfaatan dan kemudharatan.
2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak berwenang yang bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai dampak dari perkawinan dini.
3. Hakim sebagai ujung tombak pemberi keputusan harus tegas dalam melaksanakan undang-undang tersebut sehingga dispensasi perkawinan dini tidak disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal-Jurnal

- Banderan, D. W. K., Dali, R., & Lapolo, N. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda di provinsi Gorontalo. *Jurnal Keluarga Berencana [ejournal]*, 2 (1): 35.
- Chintyauti, Livia Annisa, Muhamad Jodi Setianto, And Komang Febrinayanti Dantes. 2022. "Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (3) : 31-32.
- Djuma, Taufik, And Zulkarnain Suleman. 2018. "Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah Di Kota Gorontalo." *Al-Mizan* 14 (2) : 288
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. 2016. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2) : 136.
- Kurniawati, Rani Dewi. 2021. Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law* 3 (2): 172.
- Mokobombang, Taib. 2021. "Pelaksanaan Perkawinan Sejak Pemberlakuan Pembatasan Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *As-Syams* 2 (1): 109-110.
- Rohmatzzuhriyah, Evi, et al. 2022. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur." *Bhirawa Law Journal* 3 (1): 54.
- SASAK, PADA TRADISI MERARIK SUKU, and FITRIA DEVI WULANDARI. 2021. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: 10-11.
- Yunus, Danial, and Lahaji Lahaji. 2020. "Penetapan Pengadilan Agama Limboto Kelas 1B (Studi Dispensasi Nikah Tahun 2018-2019)." *AS-SYAMS* 1 (2): 2.

### Website

- 10 provinsi dengan pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi Pada 2020: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. (n.d.), <https://shorturl.at/lvCSI>, diakses tanggal 1 Januari 2023

Google. (n.d.). Google search, <https://shorturl.at/jlNOX>, diakses tanggal 1 Januari 2023

### **Sumber Lain**

Abdullah, Suaib. 2021. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo)".

Ali, Abdul Rahman A. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Usia Dini".